



# RENSTRA

TAHUN 2025 - 2030



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2030 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jember, 23 September 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**TITA FAJAR A., SH., MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR .....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum .....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	17
2.1 Gambaran Pelayanan .....	17
2.1.1 Tugas dan fungsi .....	17
2.1.2 Sumber daya.....	18
2.1.3 Kelompok sasaran layanan.....	20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan.....	23
2.2.2 Isu Strategis.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
3.1 Tujuan dan sasaran.....	28
3.2 Strategi dan arah kebijakan.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	41
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	49



4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan .....	69
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	70
BAB V PENUTUP .....	72





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 .....	18
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang .....	19
Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang .....	19
Tabel 2. 4 Jenis, jumlah dan nilai Aset .....	22
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	27
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TC-25) .....	31
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Misi 3) .....	34
Tabel 3. 3 Tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Misi 3 (TC-26) .....	39
Tabel 3.4 Tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Misi 5 (TC-26) .....	39
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	42
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan .....	51
Tabel 4. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember .....	67
Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ...	68
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember .....	68
Tabel 4.6 Tabel Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan .....	69
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Utama .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Misi 5 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai RPJMD Kabupaten Jember 2025-2030 .....	30
Gambar 3. 2 Cascading Misi 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai RPJMD Kabupaten Jember 2025-2030 .....	32
Gambar 3. 3 Cascading Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember .....	33
Gambar 3. 4 Pohon kinerja DPMPTSP atas misi 3 sesuai RPJMD .....	36



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam misi bupati tercantum dalam misi 5 yakni Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan dengan tujuan yaitu meningkatkan investasi daerah Kabupaten Jember. Peningkatan investasi daerah bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen penggerak utama (*enabler*) untuk merealisasikan misi pembangunan tersebut. Menciptakan iklim yang kondusif dan menarik bagi para investor adalah sebuah langkah strategis yang logis dan wajib ditempuh untuk memastikan visi percepatan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jember dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal.

Dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2030 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian



dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana



telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);



30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
34. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
5. Sebagai alat pengendalian kinerja pembangunan artinya bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, serta menjamin seluruh upaya pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan
  - 2.1.1 Tugas dan fungsi
  - 2.1.2 Sumber Daya
  - 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 permasalahan dan isu strategis

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini diuraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

### **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.

### 2.1 Gambaran Pelayanan

#### 2.1.1 Tugas dan fungsi

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a) penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan



- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 2.1.2 Sumber daya

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Adapun tabel SDM disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025**

JABATAN	KEBUTUHAN						BEZZETING / PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN		
	JUMLAH	SD/SMP	SMA	D3	S1	S2	JUMLAH	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	L	P
JABATAN PIMPINAN TINGGI	1					1	1						1		1
JABATAN ADMINISTRASI															
1. ADMINISTRATOR	1				1		1					1			1
2. PENGAWAS	1				1		1					1			1
3. PELAKSANA	46	3	8	10	25		9	1		3		5		3	6
JABATAN FUNGSIONAL	17				17		11				1	9	1	5	6
NON ASN							21			5	2	14		11	10
<b>JUMLAH</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>25</b>



Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai struktur organisasi terdiri dari 12 (dua belas) orang ASN). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebanyak XVI Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 (satu) Orang
2. Eselon III : 1 (satu) Orang
3. Eselon IV : 1 (satu) Orang
4. Pejabat fungsional : 11 (sebelas) Orang
5. Staf/Non Eselon : 30 (tiga puluh) Orang

**Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/a	
2	Eselon II/b	1
3	Eselon III/a	1
4	Eselon III/b	
5	Eselon IV/a	1
6	Eselon IV/b	
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

**Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

NO	GOL RUANG	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV/b		1	1
2	GOLONGAN IV/a		1	1
3	GOLONGAN III/d	1	1	2
4	GOLONGAN III/c		3	3
5	GOLONGAN III/b			
6	GOLONGAN III/a	2	3	5
7	GOLONGAN II/d			
8	GOLONGAN II/c			
9	GOLONGAN II/b			
10	GOLONGAN II/a			
11	PPPK	5	6	11
12	NON ASN (PPPK PARUH WAKTU	11	10	21
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>25</b>	<b>44</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 (dua) Orang
2. Sarjana S-1 : 30 (tiga puluh lima) Orang
3. Diploma 3 : 3 (tiga) Orang
4. SLTA : 8 (delapan) Orang
5. SLTP : -
6. SD : 1 (satu) Orang

### 2.1.3 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mendorong peningkatan investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis.

Kelompok sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun kelompok sasaran utama DPMPTSP Kabupaten Jember meliputi:

1. Pelaku Usaha dan Investor (Eksisting dan Potensial)

Kelompok ini mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar (UMKM-B), serta calon investor domestik maupun asing. DPMPTSP berperan sebagai fasilitator dan pemberi layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, guna mendukung pengembangan usaha dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Jember.

2. Masyarakat Umum Penerima Layanan Publik

Kelompok ini terdiri dari warga masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan perizinan dan non-perizinan. Dalam hal ini, DPMPTSP memastikan tersedianya pelayanan yang adil, informatif, dan responsif, baik melalui kanal daring maupun luring, termasuk melalui Mal Pelayanan Publik.

3. Perangkat Daerah dan Instansi Terkait

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelayanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, DPMPTSP menjadikan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal



sebagai kelompok sasaran yang strategis dalam mendukung penyederhanaan proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan teknis.

#### 4. Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah

Termasuk dalam kelompok ini adalah lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, asosiasi usaha, serta unsur masyarakat lainnya yang berperan dalam pengawasan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. DPMPSTSP mendorong peran serta kelompok ini dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.

Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, DPMPSTSP Kabupaten Jember diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Secara ringkas berikut Tabel Analisis Kelompok Sasaran / Pemangku Kepentingan DPMPSTSP Kabupaten Jember ;

No	Kelompok Sasaran / Pemangku Kepentingan	Peran / Kepentingan	Kebutuhan / Harapan	Strategi Pelayanan / Pendekatan
1	<b>Pelaku Usaha (UMKM, perusahaan skala besar, koperasi, dll.)</b>	Pengguna utama layanan perizinan dan fasilitasi investasi	Kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam layanan perizinan dan non-perizinan	Penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, asistensi teknis, dan penyediaan layanan konsultasi usaha
2	<b>Investor (domestik maupun asing)</b>	Penanam modal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah	Iklim investasi yang kondusif, informasi peluang investasi, kepastian hukum	Promosi potensi investasi, pemberian insentif, pendampingan investasi, penyediaan data spasial dan tematik
3	<b>Masyarakat umum (perorangan / badan hukum)</b>	Penerima manfaat layanan publik di bidang perizinan tertentu (IMB/PBG, OSS, NIB, dsb.)	Layanan yang mudah diakses, informatif, transparan, dan bebas pungutan liar	Layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas front office, penguatan kanal informasi publik
4	<b>Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal (K/L)</b>	Mitra teknis dalam proses rekomendasi teknis perizinan dan implementasi kebijakan sektoral	Koordinasi efektif, sinkronisasi data dan regulasi, sistem layanan yang terintegrasi	Integrasi sistem dan SOP, forum koordinasi teknis, pemutakhiran data lintas sektoral



No	Kelompok Sasaran / Pemangku Kepentingan	Peran / Kepentingan	Kebutuhan / Harapan	Strategi Pelayanan / Pendekatan
5	<b>Akademisi, Media, dan Lembaga Non-Pemerintah</b>	Pengamat, pengawas, dan penyampai informasi kepada publik	Transparansi informasi, partisipasi dalam evaluasi dan perumusan kebijakan	Keterlibatan dalam forum konsultasi publik, penyediaan data terbuka, publikasi reguler capaian kinerja
6	<b>Asosiasi Dunia Usaha dan KADIN</b>	Mitra dialog kebijakan investasi dan pelaku kepentingan ekonomi lokal	Ruang dialog kebijakan, penyampaian aspirasi pelaku usaha	Forum kemitraan reguler, pelibatan dalam penyusunan regulasi daerah, survei kepuasan layanan

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

Adapun beberapa OPD yang menjadi mitra layanan perizinan DPMPTSP sesuai dengan perbup jember no 97 tahun 2021 tentang pendelagasian wewenang adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
4. Dinas PU Bina Marga Dan Sumber Daya Air
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Perikanan
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
11. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
12. Dinas Sosial
13. Badan Pendapatan Daerah

Selain instansi lingkup pemerintah kabupaten jember, terdapat pula BPJS, KPP Pratama, PDAM dan Pengadilan Negeri sebagai mitra instansi yang beradab dalam naungan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jember.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi (Sarana dan Prasarana) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jenis, jumlah dan nilai Aset

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	1.290.000.000,00				



No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
2	Peralatan dan Mesin	543	4.233.745.331,67				
3	Gedung dan Bangunan	3	4.268.042.429,58				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		0,00				
5	Aset Tetap lainnya		0,00				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0,0				
7	Aset Lainnya	145	294.865.733,33				
TOTAL			10.086.653.494,58				

Sumber : KIB Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.086.653.494,58,- .

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menghadapi berbagai tantangan yang perlu dijawab secara strategis dalam lima tahun ke depan. Permasalahan yang ada tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga struktural dan sistemik, yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan daya tarik investasi daerah.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik dan fasilitasi penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang bersifat strategis dan memerlukan penanganan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kondisi objektif penyelenggaraan layanan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima, serta belum mampu secara optimal mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang investasi dan kemudahan berusaha. Adapun uraian permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:



### **1. Keterbatasan Aksesibilitas Pelayanan Bagi Masyarakat di Wilayah Tertentu**

Layanan perizinan dan non-perizinan yang disediakan oleh DPMPSTP belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran. Akses fisik terhadap Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun akses terhadap sistem layanan berbasis daring masih menjadi kendala, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penerimaan layanan antar wilayah.

### **2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Digital dalam Layanan Perizinan dan Non-Perizinan**

Transformasi digital melalui pemanfaatan sistem OSS (Online Single Submission) dan platform layanan daring lainnya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam mendampingi proses layanan berbasis elektronik.

### **3. Belum Seragamnya Standar Operasional Pelayanan dan Konsistensi Implementasinya**

Pelayanan yang diberikan masih menunjukkan variasi dalam kualitas dan prosedur antar jenis layanan, serta antar petugas pelayanan. Hal ini mengindikasikan belum sepenuhnya diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dan berbasis pengukuran kinerja.

### **4. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kualitas aparatur pelayanan, khususnya dalam hal pemahaman teknis, komunikasi publik, serta penguasaan sistem layanan elektronik, masih menjadi tantangan yang harus segera ditingkatkan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya efisiensi, ketepatan, dan kecepatan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

### **5. Sistem Pengelolaan Layanan, Antrian, dan Umpan Balik Belum Terintegrasi**

Pengelolaan alur pelayanan, termasuk sistem antrean dan mekanisme penerimaan keluhan atau saran dari pengguna layanan, belum dikelola secara modern dan sistematis. Akibatnya, evaluasi pelayanan sulit dilakukan secara kuantitatif dan respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi tidak maksimal.

### **6. Kurangnya Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Antar Instansi Teknis Terkait**

Banyak jenis perizinan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah atau instansi vertikal. Namun, belum terbangunnya sistem dan mekanisme kerja sama yang terintegrasi menyebabkan proses verifikasi dan penerbitan izin menjadi lebih lama dan tidak efisien.



## 7. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Publik Mengenai Layanan DPMPSTSP

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, hak dan kewajiban pemohon izin, serta manfaat formalitas perizinan masih relatif rendah. Upaya diseminasi informasi dan edukasi publik belum dilaksanakan secara intensif dan terstruktur, baik melalui media digital, sosial, maupun tatap muka.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan strategis DPMPSTSP Kabupaten Jember untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong peningkatan iklim investasi yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan, strategi, dan program prioritas yang mampu menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan dalam dokumen Rencana Strategis periode lima tahun mendatang.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM oleh PMA/PMDN yang berdampak langsung pada penilaian pertumbuhan ekonomi per sektor usaha Kabupaten Jember di tahun berjalan dan berimplikasi juga pada rendahnya intervensi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan (kolaborasi) pemerintah daerah dengan pihak swasta;
2. Belum tersedianya kebijakan daerah tentang penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dari hulu ke hilir (Hulu - perizinan, investasi dan Insentif, Hilir - Pelaporan LKPM), Khususnya tersedianya regulasi dan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Jember Sebagai Payung Hukum. Bagi Pelaku Usaha / Investor dan Pemerintah di bidang penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dan atau ketidaksiapan instrumen dasar penyiapan Kebijakan Penanaman Modal



Jember berupa Perda RTRW (tahap revisi) beserta aturan pelaksanaannya yakni Perbup RDTR (belum ada), Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan (RUPTL), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Rencana induk Pengembangan Kawasan Industri, dan Rencana Induk Sektoral Lainnya.

3. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Jember dikarenakan penyusunan peta potensi daerah sebagai dokumen pijakan belum tersusun sehingga berimplikasi pada pemetaan potensi daerah yang dapat dieksplorasi atau ditingkatkan menjadi potensi investasi untuk menarik investor ke Kabupaten Jember. Selain itu, implikasi lainnya adalah terhambatnya informasi investasi bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modal di jember sehingga investasi tidak terlaksana dan berpotensi pada penyalahgunaan di sektor penanaman modal (seperti pungli perizinan).

Salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan promosi dan fasilitasi investasi adalah tersusunnya peta potensi investasi daerah yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis spasial. Peta ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi investor dalam mengidentifikasi sektor dan lokasi yang potensial untuk pengembangan usaha, serta menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam melakukan promosi investasi secara lebih terarah dan efektif.

Namun, hingga saat ini penyusunan peta potensi investasi di Kabupaten Jember belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya landasan hukum dan regulasi daerah yang memadai, yang seharusnya menjadi acuan dalam proses perencanaan, penataan ruang, dan pemetaan investasi. Beberapa regulasi penting yang belum ditetapkan atau direvisi secara mutakhir antara lain:

1. **Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**, yang seharusnya menjadi dasar legal dalam menetapkan zonasi pemanfaatan ruang, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan zona ekonomi lainnya;
2. **Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang berperan penting dalam menentukan kelayakan lingkungan dari suatu lokasi investasi;
3. **Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan**, yang seharusnya mengatur arah pengembangan destinasi dan kawasan wisata prioritas sebagai sektor unggulan daerah;
4. **Peraturan-peraturan daerah sektoral lainnya**, yang mendukung kepastian hukum, tata kelola lahan, serta penyediaan infrastruktur investasi.



Ketiadaan atau belum sinkronnya peraturan-peraturan tersebut menyebabkan proses identifikasi, klasifikasi, dan pemetaan potensi investasi belum dapat dilakukan secara sistematis dan akurat. Akibatnya, informasi yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil lapangan, dan berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi calon investor, baik dari sisi tata ruang, kepastian hukum, maupun aspek keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, perlu dilakukan langkah percepatan penyusunan dan penetapan regulasi-regulasi pendukung tersebut secara terpadu dan lintas sektor, agar penyusunan peta potensi investasi di Kabupaten Jember dapat dilaksanakan secara maksimal dan berdaya guna sebagai instrumen penggerak pembangunan ekonomi daerah.

Secara ringkas dapat tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Tingkat Pelaporan LKPM yang Rendah	Pelaku usaha tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan LKPM.</li> <li>- Anggapan bahwa pelaporan LKPM rumit dan memakan waktu.</li> <li>- Belum ada sistem penghargaan dan sanksi yang tegas.</li> </ul>
Regulasi Penanaman Modal yang Belum Lengkap	Belum ada peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur tentang penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penyusunan peraturan daerah yang kompleks dan membutuhkan waktu.</li> <li>- Belum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif mengenai substansi perda.</li> <li>- Kurangnya data dan informasi yang valid sebagai dasar penyusunan perda.</li> </ul>
Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi	Belum ada dokumen yang memuat informasi mengenai potensi dan peluang investasi di setiap wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran untuk melakukan survei dan pemetaan potensi investasi.</li> <li>- Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemetaan investasi.</li> <li>- Belum ada sinergi antar-instansi terkait untuk mengumpulkan dan mengolah data potensi investasi.</li> </ul>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

### 3.1 Tujuan dan sasaran

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA  
DAN MAJU"**

Dengan misi sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2030 yakni :

**"PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN  
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN"**



## Tujuan RPJMD : **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata**


### Sasaran RPJMD: **Meningkatnya Investasi Daerah**

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember menetapkan salah satu tujuan strategis, yaitu mewujudkan iklim investasi yang kompetitif untuk meningkatkan nilai investasi. Tujuan ini merupakan bagian integral dari peran DPMPTSP dalam memfasilitasi masuknya investasi serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, transparan, dan berdaya saing. Namun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2030, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengampu misi no 3 yakni Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik. Hal ini sejalan karena Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat. Oleh sebab itu pelayanan publik perlu dilaksanakan secara maksimal.

Iklim investasi yang kompetitif mencakup tersedianya infrastruktur pendukung investasi, kepastian hukum dan regulasi, kemudahan perizinan, serta kualitas pelayanan publik yang responsif dan efisien. Dalam konteks daerah, kompetitivitas iklim investasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak investor yang tertarik menanamkan modal, tetapi juga dari bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan insentif, kepastian prosedural, dan kecepatan dalam proses investasi.

Kabupaten Jember sebagai wilayah dengan potensi sektor primer, sekunder, dan pariwisata yang besar, perlu membangun ekosistem investasi yang ramah dan kompetitif agar mampu menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem promosi investasi, penyederhanaan layanan perizinan, penguatan Mal Pelayanan Publik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM.

Tujuan tersebut selaras dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis yaitu "Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi", yang bermakna sebagai capaian konkret dari upaya menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik. Sasaran ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengkonversi potensi investasi menjadi proyek-proyek nyata yang terealisasi secara fisik dan tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



Gambar 3. 1 Misi 5 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai RPJMD Kabupaten Jember 2025-2030 (sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030)

Peningkatan realisasi investasi tidak hanya dilihat dari nilai nominal investasi yang masuk, tetapi juga dari jumlah proyek yang berjalan, serapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, realisasi investasi menjadi indikator utama keberhasilan DPMPSTP dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator utama penanaman modal.

Strategi pencapaian sasaran ini meliputi:

- Penyediaan dan penyebarluasan data peluang investasi secara transparan dan berbasis potensi unggulan daerah.
- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dalam penyediaan lahan, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung investasi.
- Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*).
- Pelayanan investasi yang proaktif melalui desk pelayanan investasi, pendampingan, dan penyelesaian hambatan-hambatan perizinan di lapangan.
- Peningkatan promosi investasi yang bersifat tematik, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan adanya keterkaitan yang kuat antara tujuan dan sasaran tersebut, DPMPSTP Kabupaten Jember diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama




dalam menarik dan merealisasikan investasi, yang pada akhirnya akan memberikan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TC-25)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.18.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>									
Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik		Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah) (*)	1,85	1,86	1,86	1,88	1,91	1,91	
		Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)	4.64	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	81.3	81.6	81.9	82.3	82.5	
	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	3	6	9	12	15	16	

(sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030)



Gambar 3. 2 Cascading Misi 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai RPJMD Kabupaten Jember 2025-2030 (sumber : RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030)





**Gambar 3. 3 Cascading Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ( sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif Juga Mendukung tercapainya misi ke 3. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung tercapainya misi ke 3 RPJMD. Indeks Pelayanan Publik (IPP) memiliki peran fundamental dalam mendukung Indeks Reformasi Birokrasi (RB), terutama bagi instansi seperti DPMPTSP. IPP tidak sekadar mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari keberhasilan reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Bagi DPMPTSP, IPP adalah bukti konkret bahwa perubahan tata kelola internal telah menghasilkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. .

Hubungan IPP dan Reformasi Birokrasi: Dari Kebijakan ke Kinerja Nyata  
Reformasi birokrasi bukanlah sekadar program administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam cara pemerintah melayani publik. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. IPP berperan sebagai instrumen vital yang menerjemahkan tujuan-tujuan abstrak tersebut menjadi kinerja yang dapat diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik menjadi indikator kunci yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan internal, seperti penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, telah membuahkan hasil. Ketika nilai Indeks Pelayanan Publik meningkat, hal itu membuktikan bahwa DPMPTSP telah berhasil mengimplementasikan salah satu area pengungkit utama dalam penilaian Indeks RB, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Aspek transparansi biaya, persyaratan, dan jangka waktu layanan menjadi poin krusial dalam penilaian IPP. Keberhasilan DPMPTSP dalam memenuhi aspek ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel dan bebas dari



praktik korupsi. Informasi yang jelas dan terbuka membangun kepercayaan publik dan dunia usaha.

Indeks Pelayanan Publik adalah manifestasi konkret dari keberhasilan reformasi birokrasi. Bagi DPMPTSP, capaian IPP yang tinggi bukan hanya sekadar prestasi, melainkan bukti nyata bahwa upaya transformasi birokrasi telah berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepuasan publik, dan memperkuat kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan pelaku usaha. IPP menjadi instrumen strategis yang memvalidasi bahwa birokrasi Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih baik.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Misi 3)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.18.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>									
Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)	4.64	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	

(sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)


Pohon Kinerja adalah instrumen visualisasi strategis yang memetakan alur logika sebab-akibat antara sasaran strategis, indikator kinerja, hingga program dan kegiatan operasional. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember, keberadaan Pohon Kinerja memiliki peran yang fundamental dan mendesak. Berikut pohon kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember tahun 2025 :

<p><b>Kinerja Strategis Daerah / Ultimate Outcome</b></p>	<p>Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik</p> <p>Indikator : Indeks Pelayanan Publik (IPP) Urusan Penanaman Modal</p>	<p>PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>Indikator : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik</p>
<p><b>Kinerja Taktikal / Intermediat e outcome</b></p>	<p>Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi</p> <p>Indikator : Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)</p>	



<p><b>Kinerja Taktikal / Immediate outcome</b></p>	<p>Meningkatnya realisasi penanaman modal</p>		<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal</p>		
	<p>Indikator : Persentase peningkatan realisasi penanaman modal</p>		<p>Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat</p>		
<p><b>Kinerja Taktikal / Immediate outcome</b></p>	<p>Meningkatnya Kontribusi PMA/PMDN dan UMKM dan Non UMK</p>	<p>Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM</p>	<p>Meningkatnya pelayanan perizinan dan non-perizinan satu pintu</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal</p>	<p>Meningkatnya Koordinasi Mal Pelayanan Publik (MPP)</p>
	<p>IK : jumlah Pelaku Usaha Sektor UMK dan Non UMK yang berkontribusi pada realisasi investasi</p>	<p>IK : Persentase Investor yang menyampaikan LKPM sesuai ketentuan</p>	<p>IK : persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani secara elektronik</p>	<p>IK : Persentase Penerbitan Perizinan dan Penanaman modal</p>	<p>IK : Jumlah Kegiatan Koordinasi Mal Pelayanan Publik (MPP)</p>
<p><b>Kinerja Operasional 1</b></p>	<p><b>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</b> IK : Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun</p>	<p><b>Bimtek Pendampingan Pelaporan LKPM</b> IK : jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM</p>	<p><b>Mempercepat perizinan berusaha dengan sistem berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik</b> IK : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p><b>Pemantauan berkala Standar pelayanan</b> IK : Jumlah pelayanan yang dipantau</p>	<p><b>Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan MPP</b> IK : Jumlah Kegiatan Koordinasi bersama OPD dan pengampu MPP</p>





Gambar 3. 4 Pohon kinerja DPMPTSP atas misi 3 sesuai RPJMD (sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

### 3.2 Strategi dan arah kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan realisasi investasi, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Strategi ini dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi



sektor unggulan, peningkatan daya saing wilayah, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Secara strategis, arah kebijakan pembangunan investasi difokuskan pada peningkatan promosi investasi, pengembangan kemitraan usaha, percepatan layanan perizinan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), peluncuran aplikasi JELITA (Jember Layanan Izin Terpadu), dan pengaktifan kembali forum CSR merupakan contoh konkret dari kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menargetkan percepatan hilirisasi industri dan pengembangan kawasan potensial berbasis spasial (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial – THIS), sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Kegiatan promosi investasi secara masif, pembukaan akses pasar, serta kolaborasi multipihak dengan pelaku usaha, akademisi, dan media juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB.

Dengan pendekatan tersebut, Kabupaten Jember menargetkan kenaikan nilai investasi dari tahun ke tahun, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagai cerminan dari membaiknya iklim usaha di daerah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember menempatkan peningkatan realisasi investasi sebagai salah satu sasaran strategis yang fundamental. Investasi memegang peranan penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan basis ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah dan kebijakan yang terintegrasi untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Secara ringkas strategi dan arah kebijakan tersaji dalam tabel berikut

**Tabel 3. 3 Tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Misi 5 (TC-26)**

<b>VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU</b>			
<b>MISI V : " Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan "</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>



VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU			
Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Daya Tarik Investasi Daerah</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan</li> <li>3. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif</li> <li>4. Promosi dan Fasilitasi Investasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Penguatan Infrastruktur Pendukung Investasi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta jaringan telekomunikasi yang mendukung kawasan industri dan sentra ekonomi lokal.</li> <li>b) Penyediaan kawasan strategis investasi seperti Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan sentra UMKM terpadu.</li> </ol> </li> <li>2. Kebijakan Reformasi Tata Kelola Investasi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi investasi.</li> <li>b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen investasi, termasuk pemantauan dan pelaporan realisasi investasi secara real-time.</li> </ol> </li> <li>3. Kebijakan Pemberdayaan Dunia Usaha Lokal                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mendorong kemitraan antara investor besar dengan pelaku UMKM dan koperasi lokal guna menciptakan multiplier effect ekonomi.</li> <li>b) Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkolaborasi dengan investor.</li> </ol> </li> <li>4. Kebijakan Percepatan Investasi Berkelanjutan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penetapan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam setiap rencana investasi, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.</li> <li>b) Prioritas pada investasi hijau (green investment) dan ekonomi sirkular dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan resiliensi ekonomi daerah.</li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran strategis dalam mendukung Misi ke 5 RPJMD percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan investasi yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai pintu utama pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal, DPMPSTP berfungsi menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investasi pada sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, pangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam menjalankan perannya, DPMPSTP mendorong percepatan proses perizinan dan non-perizinan melalui layanan terpadu berbasis digital yang transparan



dan akuntabel, sehingga pelaku usaha dapat mengakses perizinan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. DPMPTSP juga berperan sebagai fasilitator antara pemerintah daerah, pelaku usaha besar, dan pelaku usaha lokal untuk membangun kemitraan investasi yang saling menguntungkan, sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dalam rantai pasok daerah.

**Tabel 3. 4 Tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Misi 3 (TC-26)**

<b>VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU</b>			
<b>MISI III : " Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif	Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)	1. Digitalisasi Layanan Perizinan 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan 3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Layanan 4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi 5. Peningkatan Kolaborasi dan Partisipasi Publik 6,	1. Kebijakan Aspek Penguatan Infrastruktur Digitalisasi a) Pengembangan sistem perizinan online terintegrasi  2. Kebijakan Aspek SDM a) Menyelenggarakan pelatihan kompetensi layanan publik dan teknologi digital  3. Kebijakan Aspek Infrastruktur dan sarana layanan a) Meningkatkan ketersediaan perangkat dan jaringan teknologi informasi b) Menyediakan fasilitas layanan terpadu yang nyaman dan ramah pengguna  4. Kebijakan Aspek Pengawasan dan Evaluasi a) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala  5. Kebijakan Aspek Kolaborasi dan Partisipasi Publik a) Membuka forum konsultasi dan umpan balik public b)

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu





## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Program dan kegiatan (Nama Perangkat Daerah) tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.



Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>2.18.2.10.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>									
- Meningkatnya Investasi Daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik				Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah) (*)				
					Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
							Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
							Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							Persentase Realisasi Anggaran (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			Persentase Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)			
		Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Tersedianya Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi yang dihasilkan (Dokumen)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
					Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi ( )	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
					Tersedianya Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha		Persentase Izin Terbit (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah Izin Terbit	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pelaporan LKPM		Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

#### 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (outcome) maupun keluaran langsung (output) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi



pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan DPMPTSP Kabupaten Jember.

Selanjutnya, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DPMPTSP, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				10.308.572,014		9.644.343.854		10.030.117.608,16		10.431.322.312,49		10.848.575.204,99		11.282.518.213,20		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.719.149.564		8.388.308.104		8.723.840.428,16		9.072.794.045,29		9.435.705.807,10		9.813.134.039,39		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	80,2	80,2	8.719.149.564	80,5	8.388.308.104	80,7	8.723.840.428,16	80,9	9.072.794.045,29	81	9.435.705.807,10	80,2	9.813.134.039,39	2.18.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	67,47	70,36		73,25		76,14		79,03		81,92		84,81			
	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100		100		100		100		100		100			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				0		13.264.000		13.794.560		14.346.342,40		14.920.196,10		15.517.003,94		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perangkat Daerah																
Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	4	13.264.000	4	13.794.560	4	14.346.342,40	4	14.920.196,10	4	15.517.003,94		
2.18.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		13.264.000		13.794.560		14.346.342,40		14.920.196,10		15.517.003,94		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	4	13.264.000	4	13.794.560	4	14.346.342,40	4	14.920.196,10	4	15.517.003,94		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.847.183.392		3.869.429.992		4.024.207.191,68		4.185.175.479,35		4.352.582.498,52		4.526.685.798,47		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10	12	2.847.183.392	12	3.869.429.992	24	4.024.207.191,68	24	4.185.175.479,35	24	4.352.582.498,52	24	4.526.685.798,47		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	12		12		12		12		12		12			
2.18.01.2.02.001 - Penyediaan				2.623.703.392		3.649.829.992		3.795.823.191,68		3.947.656.119,35		4.105.562.364,12		4.269.784.858,69		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Gaji dan Tunjangan ASN																
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10	12	2.623.703.392	12	3.649.829.992	24	3.795.823.191,68	24	3.947.656.119,35	24	4.105.562.364,12	24	4.269.784.858,69		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				219.600.000		219.600.000		228.384.000		237.519.360		247.020.134,40		256.900.939,78		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	12	223.480.000	12	219.600.000	12	228.384.000	12	237.519.360	12	247.020.134,40	12	256.900.939,78		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				449.633.100		928.968.900		966.127.656		1.004.772.762,24		1.044.963.672,73		1.086.762.219,64		
Persentase Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	449.633.100	1	928.968.900	1	966.127.656	1	1.004.772.762,24	1	1.044.963.672,73	1	1.086.762.219,64		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1			1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12			12		12		12		12		12			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					19.316.300		11.840.300		12.313.912		12.806.468,48		13.318.727,22		13.851.476,31		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		19.316.300		11.840.300		12.313.912		12.806.468,48		13.318.727,22		13.851.476,31		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					29.446.600		10.173.000		10.579.920		11.003.116,80		11.443.241,47		11.900.971,13		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		29.446.600		10.173.000		10.579.920		11.003.116,80		11.443.241,47		11.900.971,13		
2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					189.063.900		213.691.900		222.239.576		231.129.159,04		240.374.325,40		249.989.298,42		
Tersedianya Bahan/Material yang	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1	1		189.063.900		213.691.900		222.239.576		231.129.159,04		240.374.325,40		249.989.298,42		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN					
			2025		2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
	Disediakan (Paket)																				
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				211.806.300	693.263.700			720.994.248			749.834.017,92			779.827.378,64		811.020.473,78					
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	211.806.300	693.263.700	12	12	720.994.248	12	12	749.834.017,92	12	12	779.827.378,64	12	811.020.473,78					
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.838.662.388	2.957.983.272			3.076.302.602,88			3.199.354.707			3.327.328.895,27		3.460.422.051,08					
Persentase Terpenuhiya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	12	4.838.662.388	2.957.983.272	12	12	3.076.302.602,88	12	12	3.199.354.707	12	12	3.327.328.895,27	12	3.460.422.051,08					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12														12	12	12	12	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	10	12														12	12	12	12	12



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Disediakan (Laporan)															
2.18.01.2.08.00 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.900.000	6.255.200	6.505.408	6.765.624,32	7.036.249,29	7.317.699,26								
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	12	3.900.000	6.255.200	12	6.505.408	12	6.765.624,32	12	7.036.249,29	12	7.317.699,26				
2.18.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			644.398.688	478.080.000	497.203.200	517.091.328	537.774.981,12	559.285.980,36								
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	12	12	644.398.688	478.080.000	12	497.203.200	12	517.091.328	12	537.774.981,12	12	559.285.980,36				
2.18.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.190.363.700	2.473.648.072	2.572.593.994,88	2.675.497.754,68	2.782.517.664,86	2.893.818.371,46								
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	12	4.190.363.700	2.473.648.072	12	2.572.593.994,88	12	2.675.497.754,68	12	2.782.517.664,86	12	2.893.818.371,46				
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang			583.670.684	618.661.940	643.408.417,60	669.144.754,30	695.910.544,48	723.746.966,26								



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Urusan Pemerintahan Daerah																
Persentase Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	583.670.684	1	618.661.940	1	643.408.417,60	1	669.144.754,30	1	695.910.544,48	1	723.746.966,26		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		6		6		6		6		6			
2.18.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				73.706.900		98.520.000		102.460.800		106.559.232		110.821.601,28		115.254.465,33		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	73.706.900	1	98.520.000	1	102.460.800	1	106.559.232	1	110.821.601,28	1	115.254.465,33		
2.18.01.2.09.00 02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.910.000		131.850.000		137.124.000		142.608.960		148.313.318,40		154.245.851,14		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	115.910.000	6	131.850.000	6	137.124.000	6	142.608.960	6	148.313.318,40	6	154.245.851,14		
2.18.01.2.09.00 11 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				394.053.784		388.291.940		403.823.617,60		419.976.562,30		436.775.624,80		454.246.649,79		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	394.053.784	1	388.291.940	1	403.823.617,60	1	419.976.562,30	1	436.775.624,80	1	454.246.649,79		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				730.167.950		553.211.100		575.339.544		598.353.125,76		622.287.250,79		647.178.740,82		
Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi yang dihasilkan (Dokumen)	1	1	730.167.950	2	553.211.100	2	575.339.544	2	598.353.125,76	2	622.287.250,79	2	647.178.740,82	2.18.2.10.0.00 .01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				730.167.950		553.211.100		575.339.544		598.353.125,76		622.287.250,79		647.178.740,82		
Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	730.167.950	2	553.211.100	2	575.339.544	2	598.353.125,76	2	622.287.250,79	2	647.178.740,82		
	Jumlah dokumen strategi	0	1		2		2		2		2		2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)															
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			539.359.000	369.591.800	384.375.472	399.750.490,88	415.740.510,51	432.370.130,93								
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	539.359.000	2	369.591.800	2	384.375.472	2	399.750.490,88	2	415.740.510,51	2	432.370.130,93		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			190.808.950	183.619.300	190.964.072	198.602.634,88	206.546.740,28	214.808.609,89								
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	190.808.950	2	183.619.300	2	190.964.072	2	198.602.634,88	2	206.546.740,28	2	214.808.609,89		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			698.561.500	538.096.850	559.620.724	582.005.552,96	605.285.775,08	629.497.206,08								





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha	Persentase Izin Terbit (%)	100	100	698.561.500	100	538.096.850	100	559.620.724	100	582.005.552,96	100	605.285.775,08	100	629.497.206,08	2.18.2.10.0.00 .01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				698.561.500		538.096.850		559.620.724		582.005.552,96		605.285.775,08		629.497.206,08		
Jumlah Izin Terbit	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25.000	40000	698.561.500	50.000	538.096.850	50.000	559.620.724	50.000	582.005.552,96	50.000	605.285.775,08	50.000	629.497.206,08		
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	50	80		100		100		100		100		100			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)															
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				432.591.200	357.682.650	371.989.956	386.869.554,24	402.344.336,41	418.438.109,86							
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25.000	40000	432.591.200	357.682.650	371.989.956	386.869.554,24	402.344.336,41	418.438.109,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				265.970.300	180.414.200	187.630.768	195.135.998,72	202.941.438,67	211.059.096,22							



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	50	80	265.970.300	100	180.414.200	100	187.630.768	100	195.135.998,72	100	202.941.438,67	100	211.059.096,22		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				160.693.000		164.727.800		171.316.912		178.169.588,48		185.296.372,02		192.708.226,91		
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pelaporan LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (%)	100	100	160.693.000	100	164.727.800	100	171.316.912	100	178.169.588,48	100	185.296.372,02	100	192.708.226,91	2.18.2.10.0.00 .01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				160.693.000		164.727.800		171.316.912		178.169.588,48		185.296.372,02		192.708.226,91		
Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	1	1	160.693.000	2	164.727.800	2	171.316.912	2	178.169.588,48	2	185.296.372,02	2	192.708.226,91		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)															
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	100	100		150		150		150		150		150			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1	1		3		3		3		3		3			





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Kegiatan Usaha)															
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				25.898.800		34.267.200		35.637.888		37.063.403,52		38.545.939,66		40.087.777,25		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	1	1	25.898.800	2	34.267.200	2	35.637.888	2	37.063.403,52	2	38.545.939,66	2	40.087.777,25		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				100.203.800		81.315.000		84.567.600		87.950.304		91.468.316,16		95.127.048,81		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	100	100	100.203.800	150	81.315.000	150	84.567.600	150	87.950.304	150	91.468.316,16	150	95.127.048,81		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)															
2.18.05.2.01.00 06 - Pengawasan Penanaman Modal			34.590.400	49.145.600	51.111.424	53.155.880,96	55.282.116,20	57.493.400,85								
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1	1	34.590.400	3	49.145.600	3	51.111.424	3	53.155.880,96	3	55.282.116,20	3	57.493.400,85		

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

#### 4.1.1 Kinerja pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja ( Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IK K	Targ et Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-		1.140.091.000.000	1.162.893.000.000	1.186.151.000.000	1.221.735.000.000			961.481.683.637	2.597.995.760.425	1.616.777.099.959	16.755.260.538			-84%	223%	-136%	1%		
2	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	-	100%		100%	100%	100%	100%			-65%	503%	-52%	1%			-65%	503%	-52%	1%		
3	Jumlah Ijin yang di terbitkan	-	-				50.000	50.000					50.150	60.691					100,3%	121%		
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-		1.140.091.000.000	1.162.893.000.000	1.186.151.000.000	2.277.132.000.000			516.989.696.656	3.114.985.457.081	1.498.208.357.122	1.514.963.617.660			45%	268%	126%	67%		
5	Nilai SAKIP OPD	-	-		66	68	70	72				62,01	76,5	86,07					91%	109%	120%	
6	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-				100%						50%	90%					50%	90%		



Tabel 4. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Menggunakan APBD terakhir ditetapkan																	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	313.248.453,00	-	-			309.801.950,00	-	-			99%	0%	0%		104.416.151,00	154.900.975,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.413.673.623,00	5.468.761.309,00	5.498.862.543,00			4.592.863.785,00	4.158.233.740,00	4.074.545.718,00			85%	76%	74%		42.594.460,00	259.159.033,50	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	79.364.560,00	204.364.376,00	420.325.550,00			75.037.510,00	188.353.111,00	132.900.929,00			95%	92%	32%		170.480.495,00	28.931.709,50	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	841.740.000,00	1.263.099.500,00	847.755.500,00			788.895.000,00	1.170.260.650,00	429.007.621,00			94%	93%	51%		3.007.750,00	179.943.689,50	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	383.913.816,00	323.400.000,00	193.193.000,00			335.638.569,00	307.299.100,00	59.783.600,00			87%	95%	31%		95.360.408,00	137.927.484,50	
<b>TOTAL</b>	<b>7.031.940.452,00</b>	<b>7.259.625.185,00</b>	<b>6.960.136.593,00</b>			<b>6.102.236.814,00</b>	<b>5.824.146.601,00</b>	<b>4.696.237.868,00</b>			<b>87%</b>	<b>80%</b>	<b>67%</b>				

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	positif	%	1	3	6	9	12	15	16	
3.	Incremental capital-output ratio (ICOR)		Indeks	3,73	3,82	3,94	3,94	3,93	3,93	3,92	



## 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember dalam mendukung capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Penjabaran ini menjadi penting guna memastikan bahwa setiap subkegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah selaras dengan agenda prioritas pemerintah daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Subkegiatan yang diidentifikasi dalam subbab ini merupakan bagian integral dari program dan kegiatan DPMPTSP yang memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan, seperti penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non-perizinan. Pemilihan subkegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efektivitas, dan kemampuan mendorong percepatan hasil pembangunan di sektor-sektor unggulan.

Selain mendukung pencapaian indikator makro pembangunan, subkegiatan yang tercantum juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong keterlibatan dunia usaha serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi DPMPTSP terhadap keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor, strategis, dan berdampak luas.

**Tabel 4.6 Tabel Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan**

NO	RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten jember terutama pada sektor-sektor strategis/prioritas	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	



NO	RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
	Tujuan : MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
2		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Pengawasan Penanaman Modal	
3		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

### 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember Tahun 2025–2030, yaitu “Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif untuk Meningkatkan Nilai Investasi”, telah ditetapkan sasaran operasional berupa “Terlaksananya Peningkatan Realisasi Investasi secara Berkelanjutan”. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan investasi sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.



Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut secara objektif dan terukur, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase peningkatan realisasi investasi selama periode perencanaan lima tahunan. IKU ini dipilih karena mencerminkan outcome konkret dari efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan, baik dalam bentuk promosi, pelayanan perizinan, fasilitasi usaha, maupun reformasi birokrasi pelayanan investasi.

Target IKU ditetapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan tren historis, kapasitas fiskal, serta dinamika ekonomi makro dan sektoral. Pada tahun awal (2025), nilai realisasi investasi ditetapkan sebagai baseline, dan ditargetkan meningkat secara kumulatif sebesar 1% per tahun hingga mencapai nilai akumulasi investasi minimal Rp 1.91 Triliyun pada akhir tahun 2030. Persentase peningkatan realisasi investasi ini diharapkan dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor, optimalisasi pelayanan berbasis digital, serta penguatan promosi investasi berbasis potensi lokal.

Dengan pencapaian target IKU tersebut, DPMPTSP Kabupaten Jember diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator makro pembangunan daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	Rp	1,51	1,85	1,86	1,86	1,88	1,91	1,91	
3.	Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal	Indeks	3,5	4.64	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah, kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional yang terukur dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember. Renstra ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember untuk periode 2025-2030 bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan perwujudan konkret dan peta jalan strategis yang merefleksikan komitmen institusional untuk mengakselerasi pertumbuhan nilai investasi di daerah. Komitmen ini tercermin secara eksplisit melalui beberapa pilar utama dalam dokumen.

Secara substansial, Renstra ini menekankan pentingnya peran investasi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, melalui peningkatan nilai realisasi investasi, kemudahan perizinan, penguatan promosi potensi unggulan daerah, serta fasilitasi dunia usaha. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terciptanya iklim investasi yang kompetitif dan inklusif, yang mampu menarik dan mempertahankan investor, serta memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah merumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan secara komprehensif dan terintegrasi. Seluruh perangkat struktural DPMPTSP diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan.

Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas, menjadikan setiap program dapat dievaluasi efektivitasnya dalam mendongkrak angka investasi. Lebih dari itu, dokumen ini mengamanatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, asosiasi pengusaha,



akademisi, dan masyarakat untuk membangun ekosistem investasi yang holistik dan kondusif.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan sangat bergantung pada sinergi antarsektor, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Renstra ini harus didukung oleh komitmen yang kuat, tata kelola yang baik, dan sistem pemantauan dan evaluasi yang konsisten.

Dengan demikian, melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan DPMPTSP Kabupaten Jember dapat secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam bidang peningkatan investasi, pelayanan publik, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Diharapkan, implementasi dokumen ini dapat mendorong percepatan realisasi investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kesuksesan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat.

Jember, 23 September 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**TITA FAJARA, S.H., M.M.**  
NIP.19710704 199803 2 006

